

**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KOTA MANADO****ANALYSIS OF THE BUDGETING PROCESS OF BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE MANADO  
CITY**

Oleh:

**Devi Palar<sup>1</sup>****Ventje Ilat<sup>2</sup>****Victorina Z. Tirayoh<sup>3</sup>****<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado**

E-mail:

<sup>1</sup>[devipalar2@gmail.com](mailto:devipalar2@gmail.com)<sup>2</sup>[ventje.ilat@yahoo.com](mailto:ventje.ilat@yahoo.com)<sup>3</sup>[vtirayoh@yahoo.com](mailto:vtirayoh@yahoo.com)

**Abstrak:** Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah penyusunan APBD di Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 (2) mengetahui apakah jadwal pelaksanaannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif yang tujuannya setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Proses Penyusunan APBD Kota Manado sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Jadwal Pelaksanaannya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 telah dilakukan dengan baik.

**Kata Kunci:** analisis, penyusunan, anggaran.

**Abstract:** Regional budget and revenue (APBD) is one of the tools to improve public service and public welfare in accordance with the purpose of regional autonomy is broad and real and responsible. This study aims to: (1) determine whether the budget preparation in Manado City has been in accordance with the Regulation No. 21, 2011. (2) determine whether the schedule has been in accordance with the Regulation No. 37, 2014. The method of analysis used in this thesis research is descriptive method whose objectives each data collected were analyzed and then drawn a conclusion and the type of research used is qualitative descriptive. The results obtained that the budget preparation in Manado City accordance with Regulation No.21 of 2011 and the schedule accordance with Regulation No. 37 of 2014 has been done well.

**Keywords:** analysis, making, budget.

---

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan mengolah sumber daya daerah setempat bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah, Rahardjo (2011:3).

Kota Manado merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam hal mematuhi tahapan penyusunan anggaran yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah karena ini diperlukan agar anggaran dapat digunakan dengan efisien dan efektif, sesuai dengan program dan sasaran penyusunan anggaran. Selain itu, dengan adanya Permendagri No. 37 tahun 2014 dapat menjadi dasar dalam jadwal pelaksanaan penyusunan anggaran di pemerintahan kota Manado menjadi lebih baik, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui (1) Apakah proses penyusunan APBD Kota Manado Tahun telah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. (2) Apakah jadwal pelaksanaannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014.

**TINJAUAN PUSTAKA****Konsep Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni,2015:1).

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basic of accounting*) dan basis akrual (*accrual basic of accounting*) (Riyanto dan Agus,2015:3).

**Akuntansi Sektor Publik**

*American Accounting Association* (1998) dikutip dalam Halim dan Kusufi (2014: 2) Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan memakai ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

**Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni,2015:18).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (3) tentang Standar akuntansi pemerintahan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (3) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

### **Akuntansi Keuangan Daerah**

Hariadi dkk (2010:132) menyatakan bahwa, akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

### **Anggaran**

Nafarin (2012:19) mengemukakan anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Dalam Mahsun (2012:145) menjelaskan anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.

Proses penganggaran maka akan mendorong terjadinya saling koordinasi, kerjasama dan komunikasi antar unit dengan cara menghubungkan masing-masing tujuan unit organisasi demi tercapainya tujuan bersama dalam organisasi (Raghunandan, *et al.* 2012).

### **Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik (Sujarweni, 2015: 28). Menurut Rozai dan Subagiyo (2015) penganggaran sektor publik harus memperhatikan kriteria ekonomis, efektif dan efisien agar perencanaan yang telah ditetapkan dapat tercapai, baik perencanaan finansial maupun non finansial.

### **Anggaran Pemerintahan**

Hariadi *et al* (2010:7) menyatakan anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah merupakan tahapan yang cukup kompleks karena tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga terdapat faktor sosial politik yang kental.

### **APBD**

Rahardjo (2011:62) menjelaskan APBD adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, disatu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran.

### **Proses Penyusunan APBD**

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BAB IV - BAB V Pasal 78 sampai dengan pasal 116), Proses penyusunan APBD sebagai berikut:

1. BAB IV Penyusunan Rancangan APBD:
  - a. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- b. Kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya dengan berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
  - c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
  - d. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli.
  - e. TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
  - f. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada PPAS yang telah pemerintah daerah dan DPRD tetapkan bersama.
  - g. RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD) berikutnya.
  - h. Raperda APBD yang telah disusun PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
2. BAB V Penetapan APBD:
- a. Pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah menyampaikan Raperda APBD beserta lampirannya kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
  - b. Raperda APBD yang telah disetujui bersama dengan DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi.
  - c. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat 31 desember tahun anggaran sebelumnya.
  - d. Kepala daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan. Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 menjabarkan jadwal proses penyusunan APBD yaitu sebagai berikut:
1. Penyusunan RKPD akhir bulan mei.
  2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan Prioritas dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah (minggu 1 bulan juni).
  3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD (pertengahan bulan Juni).
  4. Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (akhir bulan Juli).
  5. Penerbitan Surat Edaran kepala daerah (awal bulan agustus).
  6. Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD (awal bulan agustus sampai dengan akhir bulan september).
  7. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD (minggu 1 bulan oktober).
  8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan).
  9. Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri (MDN) / Gubernur (Gub) untuk dievaluasi (3 hari setelah persetujuan bersama).

10. Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD (Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN / Gub).
11. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi).
12. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan).
13. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir desember (31 desember).
14. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN / Gub (paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan).

### **Penelitian Terdahulu**

Korompot (2015) , Analisis penyusunan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kota kotamobagu tahun anggaran 2014. Tujuan dalam penelitian ini Untuk menganalisis proses penyusunan anggaran di DPPKAD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 sudah sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan penyusunan anggaran tahun anggaran 2014 telah sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013. Waworuntu (2013), Evaluasi penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian manajemen BLU RSUP Prof.Dr.R.D. Kandou Manado.Tujuannya adalah Mengevaluasi penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian manajemen di BLU-RSUP Prof.Dr.R.D. Kandou. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian manajemen berjalan secara efektif, karena disusun dari mulai perencanaannya sampai dengan tahap pelaporannya tersusun dengan baik.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis. Dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis proses penyusunan APBD Kota Manado Tahun 2015.

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan pada Bappeda Kota Manado dengan alamat Jl. Balai Kota No.1 Kecamatan Tikala. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2016.

#### **Prosedur Penelitian**

1. Mengajukan permohonan penelitian kepada Kepala Bappeda Kota Manado,
2. Mengidentifikasi permasalahan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif,
3. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian,
4. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan mengenai proses penyusunan APBD Kota Manado (Studi Kasus pada Bappeda Kota Manado),
5. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan APBD Kota Manado,
6. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada Kota Manado.

### **Metode Pengumpulan Data**

1. Dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang diteliti. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari dokumen resmi Bappeda Kota Manado.
2. Studi kepustakaan. Untuk memperoleh dan melengkapi teori-teori yang berhubungan dengan landasan teori dilakukan dengan mencari data kepustakaan, yaitu melalui jurnal akuntansi dan buku-buku ilmiah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan narasumber.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa proses penyusunan APBD yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Jadwal Penyusunan APBD yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2015, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Penyusunan APBD**

Proses penyusunan APBD di Kota Manado didasarkan pada Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun langkah-langkah penyusunan APBD di Kota Manado adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Manado menyusun RKPD tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 serta hasil penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Kota, Provinsi dan Musrenbang Nasional untuk mensinergi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. RKPD Kota Manado tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- b. Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian diserahkan kepada walikota untuk disusun menjadi rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun berikutnya berdasarkan RKPD. Dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota Kota Manado dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Manado. Rancangan KUA Kota Manado Tahun 2015, memuat kerangka kebijakan untuk pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan asumsi-asumsinya, dan adalah pedoman dalam penyusunan rancangan PPAS Kota Manado Tahun 2015. Adapun rancangan PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati bersama dengan DPRD.
- c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Walikota Kota Manado kepada DPRD Kota Manado untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan ini dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado.

- d. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS Kota Manado Tahun 2015. Kemudian KUA dan PPAS ini dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- e. TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan setiap kepala SKPD untuk menyusun RKA-SKPD. Surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan pada awal bulan agustus.
- f. Setelah surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD telah diterbitkan maka masing-masing SKPD yang ada menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun masing-masing SKPD akan disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- g. Walikota Kota Manado menyampaikan Raperda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Pembahasan Raperda ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.
- h. Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Walikota dan ditetapkan menjadi Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang APBD dan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2015.
- i. Penyampaian Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Kota Manado yang telah ditetapkan oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan.

### Jadwal Penyusunan APBD

**Tabel 1. Jadwal Penyusunan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2015**

No	Uraian	Waktu
1	Penyusunan RKPd. Bappeda Kota Manado mengadakan forum konsultasi publik untuk rancangan awal RKPd Kota Manado 2015	Dimulai bulan maret 2014
2	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Akhir bulan Juni
3	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Akhir bulan Juli
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS	Minggu terakhir bulan Juli
5	Penerbitan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD	Awal bulan agustus
No	Uraian	Waktu
6	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD	Selesai disusun akhir bulan September
7	Penyampaian rancangan perda tentang APBD kepada DPRD	Minggu kedua bulan oktober
8	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Bulan November
9	Menyampaikan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gub untuk dievaluasi	Bulan Oktober
10	Hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD	Akhir bulan oktober

	dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD	
11	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Pertengahan bulan November
12	Penyampaian Keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gub	Akhir bulan November
13	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	21 Desember 2014
14	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Akhir bulan desember

## Pembahasan

### Penyusunan APBD

Secara keseluruhan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 di Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam pelaksanaan APBD, wewenang dan tanggungjawab diberikan kepada Walikota serta dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kota Manado.

Berdasarkan hasil penelitian proses penyusunan APBD dimulai dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Kota, Provinsi. Akan tetapi didalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tidak dijelaskan tata cara ataupun penjelasan secara teknis tentang bagaimana pelaksanaan Musrenbang. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan mengenai proses Renja dan Renstra yang dilakukan oleh setiap SKPD dimana Renja dan Renstra merupakan tahapan awal untuk menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS .

### Jadwal Penyusunan APBD

Pemerintah Daerah Kota Manado dalam menyusun APBD Tahun 2015 berpedoman pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Dengan struktur anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hasil penelitian tentang jadwal pelaksanaan proses penyusunan APBD Kota Manado kemudian dibandingkan dengan Pedoman Penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2014, hasil analisisnya dapat dilihat di Tabel 2.

**Tabel 2. Analisis Perbandingan Jadwal Pelaksanaan Proses Penyusunan APBD Kota Manado dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014.**

No	Uraian	Permendagri No. 37 Tahun 2014	Waktu	Keterangan
1	Penyusunan RKPD	Akhir bulan mei	Dimulai bulan maret 2014	Sesuai
2	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Minggu 1 bulan juni	Akhir bulan Juni	Tidak sesuai
3	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan juni	Awal bulan Juli	Tidak sesuai
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUS dan PPAS	Akhir bulan juni	Minggu terakhir bulan Juli	Tidak sesuai
5	Penerbitan surat edaran Kepala Daerah	Awal bulan	Awal bulan	Sesuai

	perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD	agustus	agustus	
6	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD	Awal bulan agustus sampai dengan akhir bulan september	Selesai penyusunannya pada akhir bulan september	Sesuai
7	Penyampaian rancangan perda tentang APBD kepada DPRD	Minggu 1 bulan oktober	Minggu 1 bulan oktober	Sesuai
8	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	Bulan November	Sesuai
9	Menyampaikan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk evaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	Bulan Oktober	Sesuai
10	Hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah rancangan perda APBD dan perkada tentang penjabaran APBD diterima MDN/Gub	Akhir bulan oktober	
11	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	Pertengahan bulan November	Sesuai
12	Penyampaian Keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	Akhir bulan november	Sesuai
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Permendagri No. 37 Tahun 2014</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keterangan</b>
14	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub	Paling lambat 7 hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan	Akhir bulan desember	Sesuai

Sumber: *data diolah, 2017*

Berdasarkan tabel tersebut, jadwal pelaksanaan penyusunan APBD Kota Manado sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Permendagri nomor 37 tahun 2014 walaupun ada beberapa ketidaksesuaian karena keterlambatan penyusunan maupun pembahasan. Pemerintah Kota Manado selalu mengevaluasi hasil pekerjaan

yang dilakukan selama periode tertentu yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat penyusunan APBD.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 di Kota Manado telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun rincian dari tahapan yang sesuai yaitu: Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala daerah kepada DPRD, SKPD menyusun RKA-SKPD dan setelah disusun disampaikan kepada PPKD, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda kemudian menetapkan Perda tentang APBD.
2. Proses penyusunan APBD di Kota Manado sudah dilakukan dengan baik dan berpedoman pada jadwal pelaksanaan penyusunan APBD yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014.

### Saran

Dari kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Manado bahwa dalam pembuatan dan penyusunan APBD harus tetap dipertahankan agar tetap konsisten yang tentunya didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku agar tetap terkoordinasi lebih baik. Serta Pemerintah Kota Manado dapat terus mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu dan yang telah ditetapkan dengan melihat dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Hariadi Pramono, Yanuar E. Restianto dan Icuk Rangga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah* Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Korompot, Riska. 2015. *Analisis penyusunan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kota kotamobagu tahun anggaran 2014*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA. ISSN 2303-174. Vol.3 No.1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7612>. Hal.841-848.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Nafarin, M. 2012. *Penganggaran Perusahaan*, Salemba empat, Jakarta.
- Raghuandan Moolchand, Narendra Ramgulam, Koshina Raghuandan Mohammed. *Examining the Behavioural Aspects of Budgeting with particular emphasis on Public Sector/Service Budgets*. *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 3 No. 14 [Special Issue – July 2012]. [http://ijbssnet.com/journals/Vol\\_3\\_No\\_14\\_Special\\_Issue\\_July\\_2012/12.pdf](http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_14_Special_Issue_July_2012/12.pdf)
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 64 Tahun 2013. *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

Riyanto & Puji Agus. 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Rozai, Muhrom Ali dan Subagiyo, Lilik. 2015. *Optimalisasi Penyerapan Anggaran dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Boyolali)*. Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia Vol.9, No. 1 Juni 2015. <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/1005>

Sujarweni, Wiratna, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Jogjakarta.

Waworuntu, Tika Sari Sandra. 2013. *Evaluasi penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian manajemen BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174. Vol.1 No.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1899>. Hal.904-913.

